



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1357, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Perkumpulan  
Petani. Pembinaan. Pemberdayaan. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79/Permentan/OT.140/12/2012  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional serta untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (4) huruf z pertanian dan ketahanan pangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
- b. bahwa pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dimulai dari tahapan perencanaan usaha tani, pembangunan, rehabilitasi jaringan, operasi dan pemeliharaan jaringan agar mampu meningkatkan produktivitas usaha tani dan produksi pertanian secara berkelanjutan;**
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;**